

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjualan dan Pengolahan Ayam Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan secara langsung mengenai standar-standar yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat dikategorikan sebagai produk halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini hanya memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat muslim agar memperoleh produk halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia, karena berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum, termasuk dalam produk hewan, karena telah dijelaskan pada pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan Kementrian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia. Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.⁹ Berdasarkan hal

⁹Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

tersebut dapat disimpulkan bahwa standar kehalalan suatu produk berbeda-beda tergantung dengan aturan yang telah ada, begitu pula produk yang berasal dari hewan. Kerjasama yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal adalah dalam hal pemeriksaan produk tersebut. Sedangkan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam tiga hal, yaitu: sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan Produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Hal itu menunjukkan bahwa standar sertifikasi halal suatu produk juga berdasarkan pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam hal penyembelihan hewan, yaitu Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi:

Pasal 18

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.¹⁰

Pasal 19

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 18 tersebut memberi penegasan bahwa setiap hewan yang akan diedarkan untuk selanjutnya diolah sebagai produk, harus disembelih sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan pada Pasal 19 memberikan makna bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang kriteria halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut mengacu pada syariat Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal dan kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat venteriner yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan.

a. **Pengertian Penyembelihan**

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal disebutkan dalam ketentuan umum bahwa “Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam”.¹²

Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penyembelihan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari hukum Islam.

b. **Syarat Penyembelihan**

Syarat yang harus dipenuhi untuk penyembelihan halal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan

¹¹*Ibid.*,

¹²Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (t.tp: Erlangga, 2011), hlm. 746

Mayarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9, yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) Pemotongan Hewan potong yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong Hewan yang:
 - a. memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Menteri; dan
 - b. menerapkan cara yang baik.
- (2) Pendirian rumah potong Hewan harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan kecukupan air bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - e. pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;
 - f. penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (4) Pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g harus dilakukan oleh Dokter Hewan di rumah potong Hewan atau paramedik Veteriner di bawah Pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa Hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.
- (2) Hewan potong yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. tidak memperlihatkan gejala penyakit Hewan menular dan/atau Zoonosis;
 - b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif;
 - c. tidak dalam keadaan bunting; dan
 - d. bukan Hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hewan potong yang telah diperiksa kesehatannya diberi tanda:
- a. “SL” untuk Hewan potong yang sehat dan layak untuk dipotong; dan
 - b. “TSL” untuk Hewan potong yang tidak sehat dan/atau tidak layak untuk dipotong.¹³

Penjelasan Pasal 8 ayat (3):

Huruf e

Pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong dilakukan sesuai dengan kaidah Kesejahteraan Hewan misalnya dengan menyegerakan penyembelihan pada saat Hewan sudah dalam posisi siap disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam.

Huruf f

Penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, antara lain meliputi persyaratan juru sembelih, Hewan yang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan halal. Persyaratan Hewan yang akan disembelih harus Hewan yang termasuk golongan yang dihalalkan untuk dipotong dan masih dalam keadaan hidup pada saat akan disembelih. Apabila proses penyembelihan dilakukan dengan pemingsanan, maka Hewan masih tetap hidup setelah dipingsankan. Persyaratan tata cara penyembelihan halal antara lain membaca “*Bismillahi Allahu Akbar*” ketika akan melakukan penyembelihan, Hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat, dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memutus atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (*trachea/hulqum*), saluran makanan (*esophagus/mar’i*), dan pembuluh darah (*wadajain*).¹⁴

Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 huruf f tersebut, dapat diketahui bahwa penyembelihan halal yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan meliputi:

- a. Persyaratan Juru Sembelih.

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

¹⁴Ma’ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975....*, hlm. 747

- b. Hewan yang akan disembelih, yaitu hewan yang dihalalkan dan masih dalam keadaan hidup saat akan disembelih.
- c. Tata cara penyembelihan, yaitu:
 - 1) Membaca “*Bismillahi Allahu Akbar*”
 - 2) Hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat
 - 3) Penyembelihan dilakukan dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memutus atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (*trachea/hulqum*), saluran makanan (*esophagus/mar'i*), dan pembuluh darah (*wadajain*).

Selain itu, mengenai penyembelihan secara Islam juga disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal yang di dalamnya mengatur lebih rinci lagi mengenai standar kehalalan penyembelihan hewan yang meliputi, standar bagi penyembelih, alat penyembelih, serta proses penyembelihan. Berikut adalah syarat-syarat penyembelihan yang menjadi standar penyembelihan halal di Indonesia:

a. Bagi Penyembelih

- 1) Beragama Islam dan sudah akil baligh.¹⁵

Orang yang menyembelih harus muslim dan mempunyai akal, sebab penyembelihan itu merupakan salah satu sarana

¹⁵*Ibid.*, hlm. 747

ibadah kepada Allah yang membutuhkan niat. Hal itu tidak terjadi jika orang yang akan menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum *tamyiz*.

2) Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.¹⁶

Selain beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i juga merupakan syarat bagi seorang penyembelih karena halal atau tidaknya hewan sembelihan dilihat dari cara penyembelihannya yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

3) Memiliki keahlian dalam penyembelihan.¹⁷

b. Alat Penyembelihan

1) Alat penyembelihan harus tajam.

2) Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.¹⁸

Alat penyembelihan yang tajam dimaksudkan agar tidak menyakiti hewan. Sedangkan larangan menggunakan kuku, gigi/taring atau tulang dikarenakan penyembelihan dengan gigi dan kuku merupakan penyiksaan terhadap binatang. Ketika digunakan untuk menyembelih, gigi dan kuku hanya berfungsi untuk mencekik binatang, bukan mengalirkan darahnya. Binatang yang tercekik akan tersiksa. Hal ini berbeda dengan alat yang mengalirkan darah di urat leher serta memutus tenggorokan dan kerongkongan.

c. Tata Cara Penyembelihan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 747

¹⁷*Ibid.*, hlm. 747

¹⁸*Ibid.*, hlm. 747

- 1) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.¹⁹

Hal tersebut berdasar pada Qur'an Surat Al-An'aam ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدْ لَكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرَكَاءٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.²⁰

- 2) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).²¹ Pada saat penyembelihan, dianjurkan untuk memotong empat bagian leher tersebut karena mempermudah keluarnya ruh dari tubuh binatang. Tindakan ini merupakan bentuk perbuatan baik terhadap binatang yang disembelih.

- 3) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 747

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 193

²¹Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975....*, hlm. 747

- 4) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
- 5) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.²²

Selain ketentuan diatas, terdapat pula ketentuan lain yang berkaitan dengan penyembelihan dan pengolahan hewan, yaitu:

- 1) Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
- 2) Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.
- 3) Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
 - a) *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
 - b) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
 - c) pelaksanaannya sebagai bentuk *ihsan*, bukan untuk menyiksa hewan;
 - d) peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
 - e) Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.
- 4) Melakukan penggelnggongan hewan hukumnya haram.²³

d. Hewan yang disembelih

- 1) Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
- 2) Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
- 3) Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.²⁴

²²*Ibid.*, hlm. 747

²³*Ibid.*, hlm. 747

²⁴*Ibid.*, hlm. 747

adalah seperti sapi, sedangkan untuk ayam atau unggas, maka pengulitan disini yang dimaksud adalah proses pencabutan bulu.

Tidak hanya berhenti pada pengulitan, pencincangan dan pemotongan daging saja yang harus diperhatikan setelah proses penyembelihan, penyimpanan dan pendistribusian daging tersebut juga harus diperhatikan untuk menjamin agar daging tetap dalam keadaan baik dan sehat.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 juga dijelaskan mengenai standar pengolahan hewan setelah disembelih, yaitu:

- a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
- b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
- c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
- d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.²⁷

Mengenai standar pengangkutan dan pendistribusiannya, lebih lengkap dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang berbunyi:

Pasal 18

- (1) Cara yang baik di tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:

²⁷*Ibid.*, hlm. 747

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- d. pencegahan tercemarnya produk Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
- e. pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;
- f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
- g. pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan.²⁸

Penjelasan Pasal 18 ayat (1):

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal” dalam ketentuan ini adalah untuk pangan asal Hewan. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang Halal dari bahan atau produk yang tidak Halal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme” dalam ketentuan ini adalah untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan produk Hewan segar dan olahan, misalnya untuk pangan segar dan olahan asal Hewan yang tidak dikalengkan seperti keju, sosis, dan nugget memerlukan suhu penyimpanan di bawah 7°C, atau suhu di atas 60°C untuk pangan asal Hewan yang telah dimasak dan siap saji.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan” adalah untuk pangan asal Hewan yang tidak dikemas. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang tidak dikemas dari bahaya biologis, kimia, dan/atau fisik yang berasal dari produk non Hewan seperti sayur, produk kosmetik, dan produk nonpangan.²⁹

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan

²⁹*Ibid.*,

4. Sertifikasi Penjualan Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.³⁰ Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai pengertian Sertifikat Halal, yang berbunyi:

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.³¹ Setelah mendapat Sertifikat Halal, produsen yang mengajukan

Sertifikasi Halal akan mendapatkan Label Halal yang menjadi bukti kehalalan produknya. Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan pula mengenai pengertian Label Halal yaitu "Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk"³²

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Hal tersebut

³⁰LP POM MUI, *Sertifikasi Halal MUI*, <http://www.halalmui.org>, diakses pada tanggal 27 Maret 2016, pukul 15.27 WIB

³¹Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³²*Ibid.*,

sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi:

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.³³

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Tahun 33 Tahun 2014 yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”,³⁴ setiap produk yang beredar di Indonesia, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH) yang termasuk juga Rumah Potong Ayam (RPA), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

a. Proses Sertifikasi Penyembelihan Halal

Proses sertifikasi penyembelihan halal mempunyai proses yang sama dengan produk-produk lainnya, hanya standarisasinya saja yang berbeda.

Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:³⁵

- a. Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*).

³³*Ibid.*,

³⁴*Ibid.*,

³⁵Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, (t.tp: t.p, 2003), hlm. 2-3

- b. Sistem Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
- c. Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (Halal Manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
- d. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
- e. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik.
- f. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah Sistem Jaminan Halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya.
- g. Untuk melaksanakan butir f, perusahaan harus mengangkat seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

Proses Sertifikasi Halal:³⁶

- a. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.
- b. Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI sesuai daerah masing-masing untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
- c. Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya Sertifikasi Halal. Biaya tersebut diluar akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor LPPOM MUI. Akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor ditanggung oleh perusahaan.
- d. Setelah pembayaran biaya Sertifikasi Halal, LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
- e. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Gabungan Komisi Fatwa dan Auditor LPPOM MUI.

³⁶*Ibid.*, hlm. 4

- f. Sidang Komisi Fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui Memo Sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI.
- g. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:³⁷

- a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
- b. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
- c. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
- d. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
- e. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.

³⁷LP POM MUI Jawa Timur, *Prosedur Sertifikasi Halal*, www.halalmuijatim.org, diakses pada tanggal 10 April 2016, pukul 06.30 WIB

Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun, untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk Sertifikat Halal yang baru.

Sistem pengawasan yang dilakukan LP POM MUI setelah produsen mendapat Sertifikat Halal adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LP POM MUI.
- b. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal.

Mulai Bulan Juli 2012, pendaftaran Sertifikasi Halal hanya bisa dilakukan secara online melalui website LPPOMMUI www.halalmui.org pada kolom Layanan Sertifikasi Online Cerol-SS23000 atau langsung melalui alamat website: www.e-lppommui.org.³⁹

³⁸*Ibid.*, hlm. 7

³⁹LP POM MUI, *Sertifikasi Halal MUI*, <http://www.halalmui.org>, diakses pada tanggal 27 Maret 2016, pukul 15.35 WIB

Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara *online*. melalui website LPPOM MUI.
- b. Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.
- c. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal.
- d. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
- e. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen sampai dengan Penerbitan Sertifikat Halal.

⁴⁰*Ibid.*,

B. Penyembelihan dan Pengolahan Ayam Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyembelihan

Binatang yang halal dimakan, menjadi tidak halal kecuali apabila disembelih menurut aturan yang disyariatkan oleh Islam. Akan tetapi ada pengecualian pada binatang tertentu yang halal dimakan meskipun tanpa disembelih, yaitu ikan dan belalang.

Penyembelihan disebut juga sebagai *Adz Dzakaah*. Makna sebenarnya dari kata *Adz Dzakaah* adalah membuat baik dan wangi. Diantara penggunaannya seperti *raa-ihatun dzakiyyatun* maksudnya bau yang harum.⁴¹ Penyembelihan disebut sebagai *Adz Dzakaah* karena pembolehnya secara syari'at membuatnya menjadi baik. Maksud dari penyembelihan disini adalah menyembelih binatang, baik dengan cara *dzabh* maupun *nahr*. Sebab hewan yang boleh dimakan kecuali ikan dan belalang tidak boleh langsung dimakan sesuatupun darinya kecuali setelah disembelih.

Dzab adalah memotong tenggorokan, kerongkongan dan urat nadi dengan pisau atau yang lainnya. *Nahr* yaitu memasukkan tombak atau pedang pada leher binatang, biasanya *nahr* ini dilakukan pada unta.⁴²

Menurut ulama' fiqih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup binatang untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya.

⁴¹ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil 'Aziiz (Panduan Fiqih Lengkap*, Terj. Team Tashfiah LIPIA, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm. 662

⁴² *Ibid.*, hlm. 662

Dengan demikian dapat disimpulkan, pelaksanaan penyembelihan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan nyawa binatang untuk bisa dikonsumsi. Dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti, dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, tulang dan gigi. Untuk itu alat yang digunakan dalam menyembelih masuk dalam syarat penyembelihan, dimana alat harus tajam.

Yang menjadi dasar mengenai peraturan penyembelihan sesuai syariat adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ لَكُمْ يَوْمَ
يَسُؤَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْتِمَارٍ ۖ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴³

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil keterangan bahwasannya Allah telah memberi kemampuan kepada manusia khususnya kepada orang Islam untuk mengukur perkara yang halal dan yang haram sesuai dengan yang telah ditentukan. Terutama dalam hal makanan karena apa yang masuk dalam perut kita itu merupakan energi yang dibutuhkan otak untuk selalu menjaga tingkah laku kita.

Dalam uraian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa makanan dari binatang yang berhubungan dengan penyembelihan ini, harus diperhatikan betul tentang jenis binatang apa yang harus disembelihnya, siapa yang menyembelihnya, bagaimana cara menyembelihnya, serta apa yang dibaca pada saat menyembelih. Oleh karena itu, diharamkan makan daging binatang yang matinya karena tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, atau yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi makanan yang tidak disembelih menurut ajaran Islam sama dengan bangkai, oleh karena itu haram dimakan.

2. Syarat Penyembelihan

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyembelihan menurut Islam ada empat hal, yaitu syarat bagi penyembelih, alat penyembelihan, anggota tubuh yang harus disembelih dan tata cara penyembelihan.

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 142

a. Penyembelih

Orang yang menyembelih adalah berakal, baik pria maupun wanita, muslim atau Ahli Kitab. Apabila hal itu tidak dipenuhi, misalnya pemabuk, orang gila, atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka sembelihannya tidak halal secara syariat Islam. Begitu juga hasil sembelihan orang musyrik, zindik, dan murtad.

1) Muslim atau orang yang beragama samawi

Orang yang menyembelih binatang harus muslim, atau minimal orang yang beragama samawi (Yahudi atau Nasharani yang masih orisinil). Sembelihan Ahli Kitab adalah halal, tetapi yang lebih utama adalah sembelihan orang muslim.⁴⁴ Meskipun orang yang lebih utama itu tidak melakukan sembelihan, hal itu tidak akan mempengaruhi sembelihan Ahli Kitab.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang disebut Ahli Kitab yang makanannya halal dimakan oleh seorang muslim. Juhur ulama berpendapat bahwa Ahli Kitab adalah orang-orang Yahudi yang menerima kitab Taurat dan orang Kristen yang menerima kitab Injil. Hanya sembelihan merekalah yang dihalalkan dalam Islam. Selain mereka, tidak termasuk Ahli Kitab dan sembelihan mereka haram bagi umat Islam.⁴⁵

⁴⁴Thobieb Al-Asyar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 212

⁴⁵Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: t.p., 2003), hlm.122

Terdapat perbedaan pendapat yang mengenai status hewan sembelihan ahli kitab. Ada yang menghalalkannya dan ada juga yang mengharamkannya. Sebagian ulama berpendapat, “jika mendengar seorang Ahli Kitab menyembelih dengan menyebut selain nama Allah, maka janganlah engkau makan”,⁴⁶ pendapat ini senada dengan perkataan sahabat diantaranya Ali, Aisyah, dan Ibnu Umar. Mereka bersandar pada firman Allah dalam Qur’an Surat Al-An’aam ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجْنِدَ لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.⁴⁷

Perbedaan pendapat tersebut juga terjadi diantara ulama mazhab. Imam Malik berpendapat bahwa hal tersebut makruh dan tidak diharamkan memakannya.⁴⁸

Kalangan *Hanafiyah* (ulama yang mengikuti mazhab Hanafi) berpendapat bahwa binatang yang disembelih oleh Ahli Kitab itu

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah)*, terj, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 282

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 193

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 282

hukumnya halal, akan tetapi disyaratkan tidak untuk persembahan selain Allah dengan tidak menyebut nama Isa al-Masih, salib, al-‘Uzair, dan lain sebagainya. Jika seorang muslim mendengar sebutan al-Masih bersamaan dengan menyebut nama Allah, maka hukumnya haram. Kalau tidak mendengar apa-apa, maka halal memakannya atas dugaan bahwa ia menyebut nama Allah dengan baik secara rahasia. Apabila tidak menyaksikan dan tidak mendengar, maka tetap halal. Tapi alangkah baiknya tidak memakannya kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan *Syafi'iyah* (kalangan Syafi'I) berpendapat bahwa sembelihan Ahli Kitab adalah halal, baik menyebut nama selain Allah seperti al-Masih, salib, al-‘Uzair, dan sebagainya. Sementara *Hanabilah* (ulama yang mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal) mensyaratkan sembelihan Ahli Kitab harus menyebut nama Allah sebagaimana orang Islam.⁴⁹

Sedangkan untuk status sembelihan orang Majusi juga terdapat perbedaan pendapat, ada yang menganggap mereka adalah termasuk Ahli Kitab dan ada pula yang menganggap mereka bukan Ahli Kitab dan termasuk orang Muslim yang status sembelihannya adalah haram untuk dimakan. Pendapat yang menganggap sembelihan mereka halal dimakan diantaranya adalah pendapat Ibnu Hazm, Abu Tsur dan Zuhiriyah, sedangkan mayoritas ahli fiqh mengharamkannya.

⁴⁹Thobieb Al-Asyar, *Bahaya Makanan Haram...*, hlm.211-212

2) Dewasa, sehat jasmani dan rohani

Seseorang yang menyembelih binatang harus menyatakan tujuan ia menyembelih dengan melakukan niat. Suatu kejadian yang timbul dari orang gila atau mabuk yang tidak berakal, hukumnya tidak sah. Demikian juga dari anak kecil yang belum *tamyiz* (belum memiliki pertimbangan). Misalnya, apabila pisau jatuh ke leher seekor ayam lalu menyembelihnya, maka hal ini tidak dinyatakan sembelihan yang dibenarkan oleh syara' karena tidak adanya tujuan sebagaimana pendapat jumhur ulama.

Pandangan mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi berbeda pendapat mengenai hal itu. Mereka mensyaratkan orang yang menyembelih harus berakal. Jika anak kecil yang belum *tamyiz*, orang gila, atau orang yang sedang mabuk, maka binatang yang disembelihnya hukumnya halal karena secara umum merekapun mempunyai maksud dan tujuan. Akan tetapi hal itu *makruh tanzih* karena dikhawatirkan pisau mereka menyimpang dari bagi bagian tubuh hewan yang harus disembelih.⁵⁰

Akan tetapi pendapat yang rajah adalah pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan, orang yang menyembelih harus mempunyai akal, sebab penyembelihan itu merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah yang membutuhkan niat. Hal itu tidak

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 212-213

terjadi jika orang yang akan menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum *tamyiz*.

b. Alat Penyembelihan

Salah satu syarat penyembelihan adalah penggunaan alat penyembelihan. Disyaratkan menyembelih dengan alat yang tajam dan sekiranya mempercepat kematian binatang dan meringankan rasa sakit binatang tersebut. Alat penyembelih harus tajam yang memungkinkan darah binatang mengalir dan tenggorokannya terputus. Alat tersebut misalnya pisau, batu, kayu, pedang, kaca, dan semua yang memiliki sisi tajam, sedangkan gigi dan kuku tidak dibolehkan.⁵¹ Sebab, penyembelihan dengan gigi dan kuku merupakan penyiksaan terhadap binatang. Ketika digunakan untuk menyembelih, gigi dan kuku hanya berfungsi untuk mencekik binatang, bukan mengalirkan darahnya. Binatang yang tercekik akan tersiksa. Hal ini berbeda dengan alat yang mengalirkan darah di urat leher serta memutus tenggorokan dan kerongkongan.

c. Anggota Tubuh yang Disembelih

Penyembelihan dapat sempurna apabila telah memotong empat bagian pada leher binatang, yaitu:⁵²

- 1) Tenggorokan (*hulqum*).
- 2) Kerongkongan (*mari*’).

⁵¹Musthafa Dib Al-Bugha, *Al-Tadzib fi Adillati Matb alOghayah wa al-Taqrrib (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ dengan Dalil Al-Qur’an dan Hadis)*, terj. Toto Edidarmo, (Jakarta: Noura Books (PT Mizan Republika, 2012), hlm. 633

⁵²*Ibid.*, hlm. 628

- 3) Urat leher pada saluran pernapasan.
- 4) Urat leher pada saluran makanan.

Hulqum adalah saluran pernapasan atau tenggorokan, *mari'* adalah saluran makanan sampai ke usus besar atau kerongkongan. Keduanya memiliki pembuluh darah atau urat yang berada di dua sisi leher. Inilah yang disebut dengan *wadijain*, dua urat leher atau dua pembuluh darah pada leher.

Pada saat penyembelihan, dianjurkan untuk memotong empat bagian leher tersebut karena mempermudah keluarnya ruh dari tubuh binatang. Tindakan ini merupakan bentuk perbuatan baik terhadap binatang yang disembelih.

Selain bagian-bagian sembelihan seperti yang telah dijelaskan diatas tersebut, ada juga keadaan tertentu yang mempunyai hukum yang berbeda, diantaranya:

- 1) Menyembelih anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya akan menjadi halal tanpa disembelih lagi hanya dengan menyembelih induknya, walaupun anak binatang tersebut dalam keadaan hidup maupun mati. Namun jika anak binatang tersebut sudah keluar sebelum induknya disembelih, maka wajib disembelih terlebih dahulu agar halal dimakan.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim berpendapat, “Terdapat sumber sahih yang jelas bahwa penyembelihan janin dengan cara menyembelih induknya, merupakan perkara yang bertentangan dengan sebuah prinsip hukum, yaitu pengharaman binatang yang telah mati.”⁵³

Ada pendapat yang mengatakan, adapun perkara yang berasal dari ucapan Rasulullah mengenai pengharaman binatang mati adalah dikecualikan ikan dan belalang. Lalu bagaimana dengan janin binatang yang belum mati dan merupakan salah satu bagian dari induknya, sedangkan penyembelihan telah dilakukan pada seluruh anggota badan induknya, maka tidak perlu memisahkan secara khusus penyembelihannya.⁵⁴

2) Pemotongan bagian binatang yang masih hidup

Bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup hukumnya sama dengan bangkai binatang itu, berarti tidak halal dimakan dan dianggap najis.

3) Pemenggalan Kepala

Perlu dibicarakan juga penyembelihan hingga mengakibatkan terpenggalnya kepala binatang akibat penyembelihan, Jumhur mengatakan halal atas daging binatang ini, dengan syarat pemenggalan kepala ini dalam penyembelihan yang

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 286

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 286

sempurna. Imam Malik menyatakan ketidak halalannya, bila pemenggalan tersebut disengaja.

d. Tata Cara Penyembelihan

Terdapat dua macam binatang yang akan disembelih, yaitu binatang yang bisa disembelih dan binatang yang tidak bisa disembelih.⁵⁵

1) Cara penyembelihan binatang yang bisa disembelih

Maksudnya adalah cara yang memungkinkan untuk menyembelih binatang sesuai dengan keinginan penyembelih. Inilah yang dimaksud dengan *al-dzakah al-ikhtiyariyyah* (cara-cara penyembelihan). Cara menyembelih binatang yang bisa disembelih adalah dengan memotong leher bagian atas (*halq*) dan leher bagian bawah (*labbah*).

2) Cara penyembelihan binatang yang tidak bisa disembelih

Binatang yang tidak bisa disembelih ada dua macam, yaitu binatang buruan dan binatang biasa (ternak) yang karena keadaan, seperti kerbau masuk sumur, lembu yang mengamuk, dan lain-lain. Cara menyembelih binatang yang demikian adalah dengan melukainya dibagian tubuh yang dapat mematikannya atau dengan cara yang paling bisa dilakukan, seperti menembak, dan lain-lain.

⁵⁵Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 342

3. Binatang Yang Halal Disembelih

Penyembelihan yang dilakukan terhadap binatang yang halal dimakan dimaksudkan untuk mensucikan binatang dari najis sehingga menjadikannya halal untuk dimakan. Hal ini disebabkan karena mengalirnya darah dari binatang yang disembelih menjadikan binatang itu suci dan baik. Semua binatang yang dinilai oleh orang Arab (pada masa turunnya Al-Qur'an) halal, kecuali yang diharamkan agama. Dengan penyembelihan binatang tersebut, dapat membedakannya dengan bangkai yang diharamkan.

Menyembelih binatang secara syara' memang menjadi syarat halalnya binatang-binatang tertentu, akan tetapi ada pula binatang-binatang yang meskipun disembelih secara syara' tetap haram untuk dimakan. Diantara binatang yang halal untuk dimakan adalah sebagai berikut:

a. Binatang laut

Yang dimaksud dengan binatang laut adalah semua binatang yang hidupnya di dalam air. Binatang ini semua halal, didapat dalam keadaan bagaimanapun, apakah waktu diambilnya itu masih dalam keadaan hidup ataupun sudah menjadi bangkai. Binatang itu serupa ikan ataupun yang lainnya.

b. Binatang darat

Tentang binatang darat, Al-Qur'an tidak jelas menentukan yang haram, kecuali babi, darah, bangkai, dan yang disembelih bukan karena Allah. Hewan darat yang halal dimakan itu ada dua macam:⁵⁶

2) Binatang yang dapat ditangkap.

Binatang tersebut mungkin untuk ditangkap, seperti unta, sapi, kambing dan binatang jinak lainnya, misalnya binatang peliharaan dan burung yang dipelihara di rumah-rumah.

3) Binatang yang tidak dapat ditangkap.

4) Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini pada intinya adalah mendapatkan gambaran tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan disekitar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian atau penelitian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Hingga saat ini penulis belum banyak penelitian yang berkaitan tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap praktik pengolahan pemotongan ayam di Rumah Potong Ayam di desa Pandanarum kecamatan Sutojayan Blitar. Diantara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah

Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan (RPH) Di Pulau Lombok”. Oleh Tsin Zuyyina Zarkasi. Hasil dari penelitian

⁵⁶Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 69

ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf h. Pelaksanaan sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan (RPH) di Pulau Lombok diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi, kenyataannya tiga Kabupaten tidak mempunyai sertifikat halal sedangkan di Kota Mataram sertifikat halal sudah kadaluarsa.⁵⁷ Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai sertifikasi penyembelihan halal pada rumah potong hewan, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada permasalahan yang diangkat dalam Jurnal Ilmiah ini adalah menyangkut bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait sertifikasi halal Rumah Potong Hewan (RPH) di Pulau Lombok.

Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Sertifikasi Halal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Perspektif Hukum Islam)” oleh Ati’ Khoiriyah Nurhidayati. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam perspektif hukum Islam sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam namun pada kenyataannya banyak oknum-oknum tertentu yang menyalahi aturan pemerintah.⁵⁸

Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai sertifikasi halal,

⁵⁷Tsin Zuyyina Zarkasi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan (RPH) Di Pulau Lombok*, (Mataram: Tidak Diterbitkan, 2014)

⁵⁸Ati’ Khoiriyah Nurhidayati, *Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Perspektif Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012)

hanya saja penelitian ini peneliti mengkaji sertifikasi halal menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan hukum Islam.

Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya” oleh Ainayah Churrotul. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Rumah Potong Ayam (RPA) yang bersertifikasi memiliki beberapa urgensi bagi rumah potong itu sendiri maupun sekitar rumah potong itu. Diantara urgensi adanya sertifikasi halal, yaitu: mempunyai urgen bagi konsumen, mempunyai urgen bagi produsen, mempunyai urgen bagi lingkungan, mempunyai urgen bagi nilai agama.⁵⁹ Persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yaitu rumah potong ayam, sedangkan perbedaannya yakni penelitian ini tidak dianalisis menggunakan tinjauan hukumnya, hanya membahas mengenai sisi seberapa pentingnya sertifikasi halal tersebut.

Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Etika Penyembelihan Hewan dan Relevansinya Terhadap Jaminan Pangan, Tahqiq dan Dirasah Kitab *Nazam Tazkiyah* Karya K.H. Ahmad Rifa’i (1786-1870)” oleh Arif Al-Wasim. Dalam tesis yang penelitiannya menggunakan metode penelitian pustaka ini diperoleh kesimpulan bahwa prosedur penyembelihan hewan dalam perspektif fiqih dalam kitab *Nazam Tazkiyah* adalah prosedur penyembelihan menurut mazhab Syafi’i. Proses penyembelihan harus dilakukan dengan kesengajaan dan memotong seluruh bagian tenggorokan

⁵⁹Ainayah Churrotul, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya*, (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012)

dan kerongkongan. Orang yang menyembelih adalah orang Islam atau Ahli Kitab. Hewan yang disembelih harus hewan yang dihalalkan syari'at dan benar-benar hewan yang masih bugar. Alat yang digunakan untuk menyembelih adalah benda tajam yang bukan dari unsur tulang, gigi atau kuku.⁶⁰ Persamaan dalam penelitian ini yakni tentang penyembelihan hewan yang halal. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis penelitian ini lebih terfokus menggunakan Jaminan Pangan, Tahqiq dan Dirasah Kitab *Nazam Tazkiyah* Karya K.H. Ahmad Rifa'i (1786-1870).

⁶⁰Arif Al-Wasim, *Etika Penyembelihan Hewan dan Relevansinya Terhadap Jaminan Pangan, Tahqiq dan Dirasah Kitab Nazam Tazkiyah Karya K.H. Ahmad Rifa'i (1786-1870)*, (Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2010)